



**P U T U S A N**

**Nomor 409/Pdt.G/2013/PA. Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

**I a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 13 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare,

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pare*



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/8/X/2010, tertanggal 05 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri pada awalnya bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat di Jalan Lasiming Parepare kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat di Tawau Sabah Malaysia selama 2 tahun dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum di karuniai anak (*bakda dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat mengetahui tergugat mempunyai selingkuhan yang penggugat tidak mengetahui nama selingkuhan tergugat tersebut, sehingga penggugat merasa tidak di senangi oleh tergugat dan setelah itu penggugat pulang ke Parepare dan tinggal di rumah keluarga penggugat.
6. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah keluarga penggugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, dan sejak itu tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, sehingga penggugat merasa di sia-siakan oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Februari 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang



tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Nomor 148.3 – 136 / Lapadde, tertanggal 13 Desember 2013 yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati penggugat.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/8/X/2010, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, distempel pos dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 28 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan saksi saling kenal karena bersempupu dan tergugat merupakan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah keluarga penggugat di Parepare kemudian pindah ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat berdasar cerita penggugat bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersempu dan tergugat merupakan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Parepare kemudian pindah ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2012 karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat saat saksi ke Malaysia;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat dapat dianggap tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan pendapat ahli yang dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Al-Anwār* yang berbunyi :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه.

Artinya : “*Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya.*”

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2012 yang disebabkan perselisihan atau pertengkaran karena tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, berdasarkan alat bukti autentik yang diajukan





penggugat yaitu surat bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, setelah dikonstatir majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 5 Oktober 2010;
- Bahwa hanya saksi kedua yang mengetahui secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama dua tahun dan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah pernah ditempuh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak tinggal satu kediaman lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi hanya saksi kedua yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara langsung namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi



pertengkaran dan perselisihan karena pisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mītsāqan gholīdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt. dalam Alquran Surah *Al-Rūm* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'ah Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qānūni*, halaman 100 yang menyatakan "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam*





*serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan juga dari sikap penggugat sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang semestinya dihindari, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak ketidaksenangannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab *Ghāyah al-Marām Lisyarh al-Majdi* hal 47:

وَاللَّهِ تَدَعَدُ رَجْعَتَا الزَّوْجَةِ لِرَجْعَتَا ١ ق ١ يَوْمِ الْقَاضِيَةِ ١ ق ١ .

Artinya: *"Dan apabila isteri sudah tidak ada lagi perasaan kasih sayang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah



memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Tumisah, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nurjaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hakim Anggota,**



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

**Panitera Pengganti,**

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h** : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu

rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Panitera

Sudirman, S.Ag